

KAPABILITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN MEKANISME "CHECK AND BALANCES" DALAM HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF*

Oleh: Prof. (Em) Dr. T. Sri Soemantri Mertosuwignya, S.H.

Pendahuluan

Sejak dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi pergeseran terhadap pengajuan rancangan undang-undang. Kalau semula, rancangan undang-undang selalu berasal dari pemerintah, setelah perubahan terhadap UUD 1945 "titik berat" pengajuan rancangan undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pada itu pembentukan undang-undang dilihat dari lembaga yang menetapkan, dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut.

Seperti diketahui, dalam kepustakaan dikenal adanya sekurang-kurangnya dua sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Adapun ciri-cirinya sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Sistem ini didasarkan atas adanya difusi kekuasaan.
2. Adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dapat membubarkan legislatif atau eksekutif harus meletakkan jabatannya dengan anggota-anggota kabinetnya apabila kebijakan-kebijakannya tidak lagi diterima oleh mayoritas anggota legislatif.
3. Terdapat pula pertanggungjawaban bersama antara kepala eksekutif dengan anggota-anggota kabinetnya.
4. Eksekutif (*prime minister, premier atau chancellor*) ditetapkan oleh kepala negara (raja atau presiden) berdasarkan dukungan yang diberikan oleh mayoritas di legislatif.

* Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 29-31 Mei 2006.

Dalam pada itu ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan legislatif atau dia (eksekutif) tidak harus meletakkan jabatannya apabila kehilangan dukungan dari mayoritas anggota legislatif.
3. Tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden dan anggota-anggota kabinetnya, yang terakhir ini sepenuhnya bertanggungjawab kepada kepala eksekutif.
4. Eksekutif dipilih oleh para pemilih.

(*SL. Witman & JJ Wuest, 1963*)

Setelah diketahui ciri-ciri kedua sistem pemerintahan di atas, timbul pertanyaan bagaimana pembentukan undang-undang dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Yang jelas ialah bahwa kedua sistem pemerintahan tersebut pernah dianut di Indonesia, yaitu ketika berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) periode 1945-1949 sistem pemerintahan parlementer juga pernah dilaksanakan.

Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Parlementer

Seperti telah dikemukakan, sistem pemerintahan parlementer pernah dianut di Indonesia. Hal ini terjadi antara lain pada waktu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Kekuasaan membentuk undang-undang diatur dalam Bab III UUDS 1950, Bagian II dengan judul "Perundang-undangan".

Seperti diatur dalam Bab III, Bagian II UUDS 1950, kecuali ditentukan dalam pasal 140, kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 89). Usul mengajukan rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah (Pasal 91) dan dapat pula berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 93). Bahwa kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah dan badan legislatif juga berlaku pada negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan parlementer, seperti antara lain Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Hal ini sesuai dengan ciri yang berlaku pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada halaman sebelumnya telah dinyatakan bahwa sistem

pemerintahan parlementer antara lain mengandung ciri adanya atau berlakunya asas difusi kekuasaan (antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif).

Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem pemerintahan presidensiil untuk pertama kali dianut dan dilaksanakan di Amerika Serikat. Itulah sebabnya sistem pemerintahan ini juga diberi nama sistem pemerintahan pola Amerika Serikat (*Maurice Duverger*). Dalam kepustakaan Inggris sistem pemerintahan ini juga disebut "*Presidential Government*" (SL. Witman & JJ Wuest) dan "*the fixed executive*" (CF. Strong). Disebut "*the fixed executive*", karena dalam masa jabatan yang ditetapkan dalam konstitusinya, eksekutif (dalam hal ini Presiden) tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau legislatif.

Seperti telah dikemukakan di muka tentang ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil, sistem ini didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Artinya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Asas pemisahan kekuasaan ini dapat kita lihat dalam konstitusi Amerika Serikat yang terdiri dari tujuh bab (*article*).

Article One

Section One

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House Representatives.

Article Two

Section One

The Executive power shall be vested in a President of United States of America. He shall hold his office during the term of four years, and together with the Vice-President, chosen for the same term, be elected, as follows.

Article Three

Section One

The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior court as the Congress may

from time to time ordain and establish. The judges, both Supreme and Inferior courts, shall hold their office during good behavior, and shall, at stated times, receive for their services a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.

Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Sebelum Diubah) Dan Pembentukan Undang-Undang

Sebelum diubah, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan) dan Penjelasan. Yang menjadi persoalan adalah sistem pemerintahan apa yang dianut oleh UUD 1945 sebelum diubah? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan presiden, baik yang diatur dalam batang tubuh, maupun yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945.

Dalam batang tubuh UUD 1945 dan penjelasan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut (sebelum diubah):

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 (1));
2. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (Pasal 7);
3. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 (1));
4. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 (2));
5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak (Pasal 6 (2));
6. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 (2));
7. Majelis ialah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis (Penjelasan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka III.3).
8. Presiden diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "*untergeordnet*" kepada Majelis (Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka III.3).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum diubah, UUD 1945 tidak sepenuhnya menganut sistem pemerintahan presidensiil. Bahwa Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ternyata pernah terjadi dalam praktik. Hal itu terjadi:

1. Ketika presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;
2. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan MPR-RI Nomor : II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid. Dalam Pasal 2 ditentukan: "*Memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia*".

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan dan dari dua peristiwa yang telah disebutkan, penulis berpendapat bahwa sebelum diubah, UUD 1945 juga menganut ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.

Setelah diketahui sistem pemerintahan yang dianut, timbul pertanyaan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum diubah, dikenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang dimaksud dengan lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan perundang-undangan (kekuasaan untuk membentuk undang-undang) ada pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan Presiden mempunyai kedudukan yang cukup dominan. Hal ini disebabkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi : "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*" (Pasal 5 ayat (1)). Walaupun ada ketentuan demikian, tidak berarti bahwa undang-undang adalah produk Presiden saja. Hal ini disebabkan adanya anak kalimat yang berbunyi "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Menurut pendapat saya, ketentuan dalam pasal tersebut harus diartikan bahwa Presiden (pemerintah) mendominasi pengajuan rancangan undang-undang, walaupun anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini ternyata terbukti dalam praktik, ketika Presiden dijabat oleh Jenderal Purn. Soeharto.

Catatan : Pernah terjadi Letjen Harsudiono Hartas (Ketua Fraksi ABRI), Mayjen Saiful Sulun dan Mayjen Syamsudin menghadap Presiden Soeharto, dan mengajukan usul agar DPR dapat mengajukan undang-undang. Akan tetapi usul tersebut tidak disetujui oleh Presiden.

Walaupun demikian, secara konstitusional, undang-undang adalah produk bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa hal itu menyimpang dari yang seharusnya, yaitu menurut sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah Diubah) Dan Pembentukan Undang-Undang

Seperti telah dikemukakan, sebelum diubah UUD 1945 tidak menganut sistem pemerintahan presidensiil sepenuhnya. Ternyata, sistem pemerintahannya mengandung unsur parlementer. Hal ini didasarkan pada dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan adanya pertanggungjawaban Presiden kepada lembaga-lembaga negara yang dipilihnya.

Apabila kita perhatikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar setelah mengalami perubahan, ternyata ada ketentuan-ketentuan seperti berikut:

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1));
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1));
3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7);
4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1));
5. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)).

Selain hal-hal di atas, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga berubah. Majelis ini tidak lagi sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak lagi merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi lembaga tertinggi, yang membawahi lembaga-lembaga tinggi lainnya, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bahkan Majelis ini tidak lagi mempunyai wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah:

1. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1));
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (2));
3. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3)).

Mengenai kekuasaan ketiga perlu penjelasan lebih lanjut:

Berdasarkan ketentuan baru dalam UUD 1945, secara politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Timbul persoalan, bagaimana kalau Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhiantanan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 A).

Apabila hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal 7 A ada yang terbukti, dan Dewan Perwakilan Rakyat menemukan bukti-bukti awal, Dewan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal itu. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan/ataupun Wakil Presiden, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7B ayat (1) dan (2)).

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi dalam sidang-sidangnya kemudian berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut

terbukti, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Inilah yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi "*memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*". Dari uraian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setelah diubah, UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Masalah berikutnya ialah bagaimana kedudukan dan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun dalam bidang perundang-undangan, terdapat pasal 20 ayat (1) yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, hal ini tidak berarti kekuasaan tersebut sepenuhnya ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini disebabkan adanya Pasal 20 ayat (2) yang mengatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan perkataan lain, walaupun telah dianut sistem pemerintahan presidensiil, undang-undang masih merupakan produk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dengan catatan bahwa dalam pengajuan rancangan undang-undang kedudukan Dewan lebih dominan. Inilah mungkin makna ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Hubungan Antara Eksekutif Dan Legislatif

Seperti telah dikemukakan dalam pendahuluan, sistem pemerintahan presidensiil mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya ialah, bahwa sistem tersebut didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Artinya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial secara prinsip satu sama lain terpisah. Kekuasaan legislatif menjalankan kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan pemerintahan yang meliputi kekuasaan administrasi, kekuasaan diplomatik, kekuasaan militer, kekuasaan yudisial (pemberian grasi dan lain-lain) dan kekuasaan lainnya (*CF. Strong*), sedangkan kekuasaan yudisial menjalankan kekuasaan mengadili.

Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, timbul pertanyaan, apakah UUD 1945 Juga menganut pemisahan

kekuasaan? apakah kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, apakah Presiden Republik Indonesia hanya menjalankan kekuasaan eksekutif, dan apakah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan peradilan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas kita perlu mengkaji dan mempelajari UUD 1945 pasca perubahan, khususnya berkenaan dengan Presiden dan DPR.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat (1)). Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah undang-undang itu sepenuhnya produk DPR? Kalau kita baca ayat (2)nya ternyata tidak. Sebab dalam ayat (2) dikatakan, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan perkataan lain, peraturan yang bernama undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama-sama Presiden. Hanya dalam pasal yang sama, ada ketentuan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (5)). Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Di negara ini, undang-undang yang telah ditetapkan Kongres, diserahkan kepada Presiden untuk dilaksanakan. Akan tetapi, apabila Presiden Amerika Serikat tidak menyetujui undang-undang tersebut, dia dapat menggunakan hak veto. Dengan demikian presiden mempunyai hak untuk tidak melaksanakan undang-undang. Namun apabila kongres berpendapat undang-undang tersebut sangat penting untuk Amerika Serikat, veto dapat digugurkan oleh kongres melalui sidang gabungan antara senat (*Senate*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dengan prosedur tertentu. Inilah yang dinamakan "*Check and balances system*" di Amerika Serikat.

Persoalannya ialah, apakah sistem tersebut terdapat di Indonesia antara DPR dan Presiden? Siapa yang dimaksud legislatif dalam UUD 1945? Apakah hanya DPR saja atautkah DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja, atautkah DPR dengan DPD dan Presiden?. Walaupun anggota-anggota DPD mewakili provinsi, dan setiap provinsi diwakili oleh 4 (empat) orang anggota yang dipilih langsung oleh rakyat masing-masing provinsi, akan tetapi kekuasaan DPD sangat terbatas. Bahkan DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Dalam pada itu DPR mempunyai fungsi legislasi,

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tentang fungsi legislasi DPR dapat kita baca dalam pasal 20 yang terdiri dari 5 (lima) ayat. Perlu dikemukakan bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Walaupun seperti telah dikemukakan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dia tidak melakukan sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan Presiden. Oleh karena itu, dalam hal pembentukan undang-undang dan pelaksanaannya tidak muncul *checks and balances*. Yang ada ialah bahwa dalam hal DPR dan Presiden telah menyetujui rancangan undang-undang, kemudian presiden tidak mengesahkan hal itu, dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Siapa yang wajib mengundang undang-undang tersebut? Bukan Presiden melainkan pembantunya yang berkedudukan sebagai menteri.

Bagaimana fungsi anggaran yang dimiliki DPR? Seperti diketahui, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ini berarti bahwa rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diajukan oleh presiden, dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Timbul pertanyaan apa yang harus dilakukan apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden? Apabila hal ini terjadi, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu. Dengan perkataan lain, solusi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian dalam menjalankan fungsinya, DPR juga diberi sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian, pelaksanaan hak-hak tersebut ditentukan oleh berbagai kepentingan politik fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dapat saja terjadi, hak angket disepakati oleh sejumlah fraksi dalam DPR, akan tetapi ketika dilakukan pemungutan suara tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota yang ada dalam DPR. Pada hal, kemungkinan sekali hak angket tersebut akan dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terhadap hak interpelasi dan menyatakan pendapat.

Kesimpulan

1. Walaupun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi ciri pertama yang dikemukakan oleh SL Wiman & JJ. Wuest dalam bukunya tentang adanya asas pemisahan kekuasaan, tidak terdapat di Indonesia. Dengan demikian antara eksekutif dan legislatif tidak terdapat *checks and balances*.
2. Menurut UUD 1945? undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan presiden (legislatif dan eksekutif).
3. Dalam pembentukan undang-undang kedudukan DPR lebih kuat dibandingkan dengan Presiden.



DAFTAR BACAAN

1. CF. Strong, Modern Political Constitutions.
2. MPR-RI, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 s.d. 2002.
3. Komisi Pemilihan Umum, Himpunan Undang-Undang Bidang Politik, 2004
4. Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. SL. Witman & JJ. Wuest, Visual Outline of Camparative Government.
6. Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara.

